



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

ASLI

REGISTRASI	
NO.	179-01-15-02/PHPU.DPR-
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Nomor: 004/DPP-LBHPSI/2024

Jakarta, 23 Maret 2024

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Diumumkan secara Nasional pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, **Francine Widjojo, S.H., M.H., Kamaruddin, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., Martin Lukas Simanjuntak, S.H., Mansur Febrian, S.H., Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP**, seluruhnya advokat yang tergabung dalam:

Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI) berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 079/A/DPP/2024 tanggal 21 Maret 2024, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **Kaesang Pangarep**
Jabatan : **Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia**
2. Nama : **Raja Juli Antoni**
Jabatan : **Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia**

keduanya warga negara Indonesia, beralamat kantor di **Partai Solidaritas Indonesia**, Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id, dalam hal ini sah dan berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama:





LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai politik berbadan hukum public (**Bukti P-01**) berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id (selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**” atau “**Pemohon**”).

bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sehubungan dengan **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024 untuk pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara daerah pemilihan (dapil) Nias Selatan 5;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “**KPU RI**” atau “**Termohon**”);

terkait dengan:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Waktu Indonesia Barat (WIB);

dengan uraian sebagai berikut:

I. **Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”*



- b. Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU MK”) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

- c. Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;”

2. Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPRD secara nasional maka peserta pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU kepada MKRI berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”

3. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “PMK 2/2023”) mengatur bahwa:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon [KPU RI] tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”



4. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Keputusan Termohon 360/2024") yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB (Bukti P-02a).

5. Berdasarkan uraian di atas maka **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.**

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah partai politik peserta pemilu berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

"Pemohon adalah:

c. partai politik peserta pemilihan umum."

2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) huruf (c) UU MK yang menyatakan:

"Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan."

3. Pemohon sebagai pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2023.
4. Bahwa **Pemohon adalah partai politik peserta pemilu tahun 2024 dengan nomor urut 15** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan



Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti P-02b**), yang ikut serta dalam pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Nias Selatan pada dapil Nias Selatan 5, Provinsi Sumatera Utara.**

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka **Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.**

III. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023 maka permohonan PHPU hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
2. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Termohon 360/2024 secara nasional pada hari Rabu tanggal **20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.**
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal **23 Maret 2024.**
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, **Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**

IV. **Pokok Permohonan**

Bahwa perolehan suara Pemohon dalam pemilu tahun 2024 yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi **anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara Dapil Nias Selatan 5** adalah sebagai berikut:

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.616	1.833	-217
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.720	1.604	+116

*keterangan:

- simbol "+" artinya bertambah
- simbol "-" artinya berkurang



1. Bahwa data perolehan suara partai politik menurut Termohon pada tabel 1 di atas di diperoleh dari data yang tertuan dalam Formulir MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Dapil 5 Kabupaten Nias Selatan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan (**Bukti P-3**).
2. Bahwa perolehan suara menurut Termohon pada Tabel 1 di atas diakui oleh Pemohon sepanjang perolehan suara selain di beberapa TPS di Kecamatan Sidua'ori dan Kecamatan Tuma yang disebabkan adanya pengelembungan suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan pengurangan suara Pemohon.
3. Bahwa peristiwa atau kejadian pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Sidua'ori adalah tindakan pengelembungan suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan pengurangan suara Pemohon. Sedangkan peristiwa atau kejadian pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Toma adalah tindakan pengurangan suara Pemohon.
4. Bahwa dengan adanya pengelembungan suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Sidua'ori dan Kecamatan Toma menyebabkan terjadinya selisih suara sebagaimana dimaksud pada Tabel 1. Untuk menggambarkan lebih jauh terkait penyebab selisih tersebut, Pemohon akan menjabarkannya sebagai berikut:

a. Kecamatan Sidua'ori

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN SIDUA'ORI (Bukti P-4)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Solidaritas Indonesia	14	139	- 125
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	775	659	+ 116

*keterangan:

- simbol "+" artinya bertambah
- simbol "-" artinya berkurang

1. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara pada Tabel 2 di atas disebabkan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sidua'ori yang mengakibatkan bertambahnya suara Gerindra sebanyak 116 suara dan berkurangnya suara Pemohon sebanyak 125 suara.



2. Bahwa selisih suara tersebut terjadi di beberapa TPS berikut:

TABEL 3 DESA DAN TPS YANG BERSELISIH SUARA DI KECAMATAN SIDUA'ORI

No	Desa	TPS
1	Naai	TPS 2
2	Hilisao'oto	TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4
5	Uluidanoduo	TPS 2
6	Mondrowe	TPS 2
7	Hilidohona	TPS 1
9	Hoya	TPS 1, TPS 2, TPS 3
10	Hililaora	TPS 1
11	Olanori	TPS 1, TPS 2

3. Bahwa untuk mengetahui selisih suara Pemohon dan Partai Gerakan Indonesia Raya di setiap TPS pada tabel 3 di atas, Pemohon menjabarkan hasil Form C-HASIL disetiap TPS tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini:

**1) TABEL 4 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL
TPS 2 DESA NAAI (Bukti P-5)**

TPS 2 Desa Naai		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1 Nasowanolo Loi	0
	2 Sistimawati Duha	8
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	0
Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg		8
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
	1 Faduhusa Laia	0
	2 Adilina Nduru, S.Pd.	0
	3 Itolona Laia	0



4	Jeniawati Buulolo	0
5	Yusueli Sarumaha	0
6	Firman Tafonao	0
7	Tuhozinema Telaumbanua	0
Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg		0

**2) TABEL 5 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL
TPS 1 DESA HILISAO'OTO (Bukti P-6a)**

TPS 1 DESA HILISAO'OTO		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	4
1	Nasowanolo Loi	8
2	Sistimawati Duha	0
3	Monidar Buulolo	5
4	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
5	Damai Luaha	0
6	Nurlimawati Loi	3
Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg		20
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
1	Faduhusa Laia	1
2	Adilina Nduru, S.Pd.	0
3	Itolona Laia	0
4	Jeniawati Buulolo	0
5	Yusueli Sarumaha	0
6	Firman Tafonao	0
7	Tuhozinema Telaumbanua	0
Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg		1

**3) TABEL 6 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL
TPS 2 DESA HILISAO'OTO (Bukti P-6b)**

TPS 2 DESA HILISAO'OTO		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1
1	Nasowanolo Loi	3



	2	Sistimawati Duha	0
	3	Monidar Buulolo	6
	4	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5	Damai Luaha	0
	6	Nurlimawati Loi	0
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg		10
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya		0
	1	Faduhusa Laia	21
	2	Adilina Nduru, S.Pd.	0
	3	Itolona Laia	0
	4	Jeniawati Buulolo	0
	5	Yusueli Sarumaha	0
	6	Firman Tafonao	0
	7	Tuhozinema Telaumbanua	0
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg		21

**4) TABEL 7 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL
TPS 3 DESA HILISAO'OTO (Bukti P-6c)**

TPS 3 DESA HILISAO'OTO			
No.	Partai Politik		Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia		0
	1	Nasowanolo Loi	15
	2	Sistimawati Duha	0
	3	Monidar Buulolo	0
	4	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5	Damai Luaha	0
	6	Nurlimawati Loi	0
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg		15
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya		0
	1	Faduhusa Laia	0
	2	Adilina Nduru, S.Pd.	0
	3	Itolona Laia	0
	4	Jeniawati Buulolo	0
	5	Yusueli Sarumaha	0
	6	Firman Tafonao	0
	7	Tuhozinema Telaumbanua	0
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg		0



5) TABEL 8 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL
TPS 4 DESA HILISAO'OTO (Bukti P-6d)

TPS 4 DESA HILISAO'OTO		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1 Nasowanolo Loi	12
	2 Sistimawati Duha	0
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	0
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	12
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
	1 Faduhusa Laia	1
	Adilina Nduru, S.Pd.	0
	Itolona Laia	0
	Jeniawati Buulolo	0
	Yusueli Sarumaha	0
	Firman Tafonao	0
	Tuhozinema Telaumbanua	1
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	2

6) TABEL 9 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL
TPS 2 DESA ULUIDANODUO (Bukti P7)

TPS 2 DESA ULUIDANODUO		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1
	1 Nasowanolo Loi	0
	2 Sistimawati Duha	0
	3 Monidar Buulolo	7
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	0
Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	8	



2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
1	Faduhusa Laia	12
	Adilina Nduru, S.Pd.	0
	Itolona Laia	0
	Jeniawati Buulolo	0
	Yusueli Sarumaha	0
	Firman Tafonao	0
	Tuhozinema Telaumbanua	0
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	13

7) TABEL 10 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL
TPS 2 DESA MONDROWE (Bukti P-8)

TPS 2 DESA MONDROWE		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
1	Nasowanolo Loi	1
2	Sistimawati Duha	0
3	Monidar Buulolo	1
4	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
5	Damai Luaha	0
6	Nurlimawati Loi	0
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	2
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
1	Faduhusa Laia	61
	Adilina Nduru, S.Pd.	0
	Itolona Laia	0
	Jeniawati Buulolo	0
	Yusueli Sarumaha	0
	Firman Tafonao	0
	Tuhozinema Telaumbanua	0
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	61



8) TABEL 11 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL
TPS 1 DESA HILIDOHONA (Bukti P-9)

TPS 1 DESA HILIDOHONA		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	5
	1 Nasowanolo Loi	19
	2 Sistimawati Duha	0
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	0
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	24
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
	1 Faduhusa Laia	42
	Adilina Nduru, S.Pd.	0
	Itolona Laia	0
	Jeniawati Buulolo	0
	Yusueli Sarumaha	0
	Firman Tafonao	0
	Tuhozinema Telaumbanua	0
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	42

9) TABEL 12 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL
TPS 1 DESA HOYA (Bukti P-10a)

TPS 1 DESA HOYA		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1 Nasowanolo Loi	2
	2 Sistimawati Duha	0
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	0
Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	2	



2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
1	Faduhusa Laia	35
	Adilina Nduru, S.Pd.	0
	Itolona Laia	0
	Jeniawati Buulolo	0
	Yusueli Sarumaha	0
	Firman Tafonao	0
	Tuhozinema Telaumbanua	0
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	35

**10) TABEL 13 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL
TPS 2 DESA HOYA (Bukti P-10b)**

TPS 2 DESA HOYA		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
1	Nasowanolo Loi	0
2	Sistimawati Duha	0
3	Monidar Buulolo	10
4	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
5	Damai Luaha	0
6	Nurlimawati Loi	0
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	10
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
1	Faduhusa Laia	8
	Adilina Nduru, S.Pd.	0
	Itolona Laia	0
	Jeniawati Buulolo	0
	Yusueli Sarumaha	0
	Firman Tafonao	0
	Tuhozinema Telaumbanua	0
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	8



**11) TABEL 14 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL
TPS 3 DESA HOYA (Bukti P-10c)**

TPS 3 DESA HOYA		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1
	1 Nasowanolo Loi	1
	2 Sistimawati Duha	0
	3 Monidar Buulolo	3
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	0
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	5
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
	1 Faduhusa Laia	6
	2 Adilina Nduru, S.Pd.	0
	3 Itolona Laia	0
	4 Jeniawati Buulolo	0
	5 Yusueli Sarumaha	0
	6 Firman Tafonao	0
	7 Tuhozinema Telaumbanua	
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	6

**12) TABEL 15 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL
TPS 1 DESA HILILAORA (Bukti P-11)**

TPS 1 DESA HILILAORA		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1 Nasowanolo Loi	7
	2 Sistimawati Duha	0
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	0
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	7
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0



1	Faduhusa Laia	20
2	Adilina Nduru, S.Pd.	0
3	Itolona Laia	0
4	Jeniawati Buulolo	0
5	Yusueli Sarumaha	0
6	Firman Tafonao	0
7	Tuhozinema Telaumbanua	0
Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg		20

**13) TABEL 16 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL
TPS 1 DESA OLANORI (Bukti P-12a)**

TPS 1 DESA OLANORI		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1
	1 Nasowanolo Loi	5
	2 Sestimawati Duha	0
	3 Monidar Buulolo	4
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	0
Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg		10
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
	1 Faduhusa Laia	23
	Adilina Nduru, S.Pd.	1
	Itolona Laia	0
	Jeniawati Buulolo	0
	Yusueli Sarumaha	0
	Firman Tafonao	0
	Tuhozinema Telaumbanua	0
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	

**14) TABEL 17 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL
TPS 2 DESA OLANORI (Bukti P-12b)**



TPS 2 DESA OLANORI		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	3
	1 Nasowanolo Loi	4
	2 Sistimawati Duha	0
	3 Monidar Buulolo	2
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	1
Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg		10
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
	1 Faduhusa Laia	33
	Adilina Nduru, S.Pd.	0
	Itolona Laia	0
	Jeniawati Buulolo	0
	Yusueli Sarumaha	0
	Firman Tafonao	0
	Tuhozinema Telaumbanua	0
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	

4. Bahwa dari data C-Hasil beberapa TPS tersebut, diketahui terjadi penggelembungan suara Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 116 suara. Sedangkan suara Pemohon berkurang sebanyak 139 suara Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 18 JUMLAH PENGGELEMBUNGAN DAN PENGURANGAN SUARA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NO	DESA	TPS	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
1	Naai	TPS 2	+ 32
2	Hilisao'oto	TPS 2	+ 20
		TPS 4	+ 5
3	Uluidanoduo	TPS 2	+ 9
4	Mondrowe	TPS 2	+ 9



5	Hilidohona	TPS 1	+ 20
6	Hoya	TPS 1	+ 2
		TPS 2	+ 12
7	Hililaora	TPS 1	+ 7
JUMLAH			+ 116 suara

*keterangan:

- simbol "+" artinya bertambah
- simbol "-" artinya berkurang

TABEL 19 JUMLAH PENGURANGAN SUARA PEMOHON

NO	DESA	TPS	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
1	Naai	TPS 2	- 8
2	Hilisao'oto	TPS 1	-20
		TPS 2	-10
		TPS 3	-15
		TPS 4	-10
3	Uluidanoduo	TPS 2	-8
5	Hilidohona	TPS 1	-24
6	Hoya	TPS 1	-2
		TPS 2	-10
		TPS 3	-5
7	Hililaora	TPS 1	-7
8	Olanori	TPS 1	-10
		TPS 2	-10
JUMLAH			-139 suara

*keterangan:

- simbol "+" artinya bertambah
- simbol "-" artinya berkurang



b. Kecamatan Toma

TABEL 20 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN TOMA (Bukti P-14)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Solidaritas Indonesia	837	929	-92

*keterangan:

- simbol "+" artinya bertambah
- simbol "-" artinya berkurang

1. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara pada Tabel 20 di atas disebabkan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Toma yang mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon sebanyak 92 suara;
2. Bahwa selisih suara tersebut terjadi di beberapa TPS berikut:

TABEL 21 DESA DAN TPS YANG BERSELISIH SUARA DI KECAMATAN TOMA

No	Desa	TPS
1	Hilisataro	TPS 1
2		TPS 2
3		TPS 3
4		TPS 4

3. Bahwa untuk mengetahui selisih suara Pemohon di setiap TPS pada tabel 25 di atas, Pemohon menjabarkan hasil Form C-HASIL di setiap TPS tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini:

1) TABEL 22 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 1 DESA HILISATARO (Bukti P-13a)

TPS 1 DESA HILISATARO		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1 Nasowanolo Loi	84



2	Sistimawati Duha	0
3	Monidar Buulolo	0
4	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
5	Damai Luaha	0
6	Nurlimawati Loi	0
Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg		84

**2) TABEL 23 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL
TPS 2 DESA HILISATARO (Bukti P-13b)**

TPS 2 DESA HILISATARO		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1 Nasowanolo Loi	3
	2 Sistimawati Duha	4
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	2
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	

**3) TABEL 24 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL
TPS 3 DESA HILISATARO (Bukti P-13c)**

TPS 3 DESA HILISATARO		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1 Nasowanolo Loi	21
	2 Sistimawati Duha	0
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	1
	6 Nurlimawati Loi	6
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	



4) TABEL 25 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL
TPS 4 DESA HILISATARO (Bukti P-13d)

TPS 4 DESA HILISATARO		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Solidaritas Indonesia	1
	1 Nasowanolo Loi	18
	2 Sistimawati Duha	2
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	4
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	25

1. Bahwa Pemohon telah melakukan upaya keberatan terhadap permasalahan selisih suara di Kecamatan Sidua'ori dan Kecamatan Toma sebagaimana dijabarkan di atas. beberapa upaya keberatan tersebut antara lain:
 - a) Mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten Nias Selatan terkait hasil di Kecamatan Toma dengan mengisi Formulir Kejadian Khusus (**Bukti P-15**);
 - b) Pemohon melakukan pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Nias terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Dapil Nias 5 (**Bukti P-16a dan Bukti P-16b**)
2. Bahwa Pemohon pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan di Kecamatan Sidua'ori dan di Kecamatan Toma telah mengajukan protes tetapi tidak diindahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait dan tidak memberikan formulir Kejadian Khusus ke Pemohon.
3. Akibat selisih suara tersebut, Pemohon dirugikan karena **Pemohonlah yang seharusnya berhak menempati urutan kursi ke 7 pada Dapil Nias Selatan 5 di DPRD Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.**



V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang daerah pemilihan Nias Selatan 5 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan di daerah pemilihan Nias Selatan 5 sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.833
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.604

Atau

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan di daerah pemilihan Nias Selatan 5 di Kecamatan Sidua'ori sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Solidaritas Indonesia	139
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	659

Atau

5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan di daerah pemilihan Nias Selatan 5 di Kecamatan Toma sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Solidaritas Indonesia	929

Atau



6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan di daerah pemilihan Nias Selatan 5 di TPS 2 Desa Naai; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Hilisao'oto; TPS 2 Desa Uluidanoduo; TPS 2 Desa Mondrowe; TPS 1 Hilidohona; TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Hoya; TPS 1 Desa Hililaora; TPS 1, TPS 2 Desa Olanori Kecamatan Sudua'ori sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Solidaritas Indonesia	16
	1 Nasowanolo Loi	77
	2 Sistimawati Duha	8
	3 Monidar Buulolo	38
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	4
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	143
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
	1 Faduhusa Laia	263
	Adilina Nduru, S.Pd.	1
	Itolona Laia	0
	Jeniawati Buulolo	0
	Yusueli Sarumaha	0
	Firman Tafonao	0
	Tuhozinema Telaumbanua	1
	Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg	267

Atau

7. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan di daerah pemilihan Nias Selatan 5 di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Hilisataro Kecamatan Toma sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Solidaritas Indonesia	1
	1 Nasowanolo Loi	126
	2 Sistimawati Duha	6
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	1



6	Nurlimawati Loi	12
Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg		146

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,





Penerima Kuasa
LBH PSI

Francine Widjojo, S.H., M.H.

Heriyanto, S.H.

Mansur Febrian, S.H.

Kamaruddin, S.H., M.H.

Martin Lukas Simanjuntak, S.H.

Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP

DEWAN PIMPINAN PUSAT

📍 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250
☎ +62 21 39 222 13 📠 +62 21 31907814
✉ sekretariat@psi.id

